

## ABSTRAK

**Alkaizha Nuran Hakiki, Penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* dalam  
Putusan *Verstek* Perkara Gugatan Hak Asuh Anak  
(Analisis Putusan Nomor: 0119/Pdt.G/2019/PA.Bgr)**

Pengadilan Agama Bogor mendapati perkara Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh istri sebagai Penggugat terhadap mantan suami, yang isi gugatan tersebut ialah meminta hak asuh anak jatuh kepada penggugat. Namun keberadaan tergugat dan anak tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak dari anak tersebut. Akan tetapi, dikarenakan tergugat dan anak tidak diketahui keberadaannya maka Penggugat kesulitan dalam melaksanakan putusan pengadilan dan melakukan eksekusi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* pada perkara Perdata, dan pada perkara gugatan hak asuh anak, serta untuk mengetahui penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* pada perkara gugatan hak asuh anak yang diputus secara *verstek* (Analisis Putusan nomor: 0119/Pdt.G/PA.Bgr).

Penelitian ini bertitik tolak pada salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu Asas *Audi Et Alteram Partem* dengan penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* pada perkara Gugatan Hak Asuh Anak yang diputus secara *Verstek* (Analisis Putusan Nomor: 0119/Pdt.G/2019/PA.Bgr).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Content Analysis*, yakni dengan menganalisis isi dari suatu teks dalam hal ini adalah putusan nomor 0119/Pdt.G/2019/PA.Bgr sebagai data primer. Sedangkan data sekunder yang digunakan antara lain buku atau tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian, didukung dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi (pengumpulan data atau berkas) dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini meliputi: Pertama, penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* pada perkara perdata di terapkan pada agenda sidang jawab menjawab, eksepsi bahkan reconvensi atau gugatan balik, serta pada acara sidang pembuktian. Kedua, Pada Gugatan Hak Asuh Anak Asas *Audi Et Alteram Partem* penerapannya sama seperti pada perkara perdata pada umumnya. Ketiga, dalam perkara gugatan hak asuh anak yang diputus secara *verstek* (Analisis Putusan Nomor: 0119/Pdt.G/2019/PA.Bgr) Asas *Audi Et Alteram Partem* tidak diterapkan karena tergugat dan anak tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, sehingga perkara tersebut diputus secara *verstek* oleh Pengadilan Agama Bogor.